

**ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT  
UU NO. 23 TAHUN 2011 OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
DELI SERDANG**

**Elma Fadilah<sup>1</sup>, Saparuddin Siregar<sup>2</sup>, Rahmat Daim Harahap<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>2</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [elmafadillah2@gmail.com](mailto:elmafadillah2@gmail.com)

***Abstract***

*Zakat in Islam is an obligation that must be carried out by every Muslim. Zakat acts as a tool given by Islam to eradicate poverty from society by making the rich aware of their social responsibility. There are two types of distribution of zakat in Indonesia, namely consumptive distribution and productive distribution. This study aims to examine how zakat funds are collected by BAZNAS Deli Serdang when viewed according to existing regulations in Law No. 23 of 2011. As explained in article 27 paragraph 1 of Law No. 23 of 2011 that zakat can be used for productive businesses in the framework of handling the poor and improving the quality of the people. Zakat serves to purify wealth and narrow the gap between the rich and the poor. The Islamic concept of zakat does not only cover the level of worship but also the level of social life. Therefore, in order for zakat funds to be efficient and effective, it is necessary to have a professional and organized management of zakat which is carried out jointly by the community and the government. In this study using qualitative research methods by collecting data based on interviews. The results of this study indicate that the distribution of productive zakat funds by BAZNAS Deli Serdang has not been able to handle the poor and improve the quality of the people.*

***Keywords :*** *Distribution, zakat, mustahik, muzakki*

**1. PENDAHULUAN**

Zakat adalah rukun Islam yang keempat, yang wajib bagi setiap muslim yang mampu membayarnya, dan bagi mereka yang berhak menerimanya. Jika dikelola dengan baik, zakat merupakan sumber keuangan potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis keserakahan orang kaya. Masalah di bidang sosial, di mana zakat berfungsi sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosialnya, sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan. Dalam Islam, kewajiban zakat memiliki makna yang sangat mendasar. Selain erat kaitannya dengan kebutuhan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat berperan dalam pendistribusian dan redistribusi pendapatan dari mereka yang lebih mampu, dan pada hakikatnya mengembalikan sebagian harta dari mereka yang mampu kepada mereka yang tidak mampu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan

bagi mustahik dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain pendistribusian zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif menuju pola produktif (Zainul Fuad,2019)

Salah satu lembaga pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dimana Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah legal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Alasan Pendirian Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang lebih efisien dan efektif efisien dan bertanggung jawab. Secara Struktural Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah oleh karena itu kedudukannya akan disesuaikan dengan struktur pemerintahan (Sri Fadilah,2017).

BAZNAS Sumatera Utara adalah sebuah lembaga resmi pengelola zakat (Nirlaba) yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011. BAZNAS Sumatera Utara Bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat (Nasional) dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang susunan pengurus BAZDASU Periode 2012-2013 (Atika Suri & Imsar,2021)

Perintah mengeluarkan zakat harta maupun penghasilan ini bertujuan untuk mendidik umat Islam yang diharapkan mampu menjauhi diri dari sifat egois(mementingkan diri sendiri). Pengeluaran zakat bisa mewujudkan semangat berbagi dengan sesama umat Islam. Adapun kesadaran dalam berzakat dianggap sebagai indikator dalam kepatuhan seseorang terhadap ajaran Islam. Dalam konteks ajaran agama Islam zakat memiliki fungsi untuk menyucikan harta maupun jiwa dari pemberi zakat dalam arti mensucikan harta dari unsur subhat dan haram. Zakat juga mengajarkan umat Islam untuk lebih terdidik perihal meninggalkan yang subhat dan yang bathil. Sebagai sarana komunikasi/ penyatuan umat Islam, zakat dianggap sebagai alat komunikasi yang utama dan yang paling baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kewajiban orang yang mampu perihal harta merupakan bentuk memberikan sebagian harta yang di punya untuk diberikan kepada golongan yang tidak mampu dalam ekonomi. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa terdapat sebagian harta orang yang tidak mampu dari orang yang mampu (Palmawati Tahir, 2021)

Dana zakat produktif bermanfaat dalam rangka menciptakan kesejahteraan baik individu maupun kelompok mustahik yang diharapkan pada gilirannya mampu mengubah status kedudukannya dari mustahik hingga menjadi muzakki. Pemanfaatan zakat konsumtif, maka dana itu akan habis seketika. Padahal seharusnya tujuan pengarahana dana zakat yang baik dalam hukum islam mengarah kepada konsep produktif itu sendiri. Dalam hukum Islam telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah At-taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa terdapat 8 golongan penerima zakat yakni fakir, miskin,amil,muallaf,rikab,gharim,Ibnu Sabil, dan orang yang sedang berjuang di jalan Allah Swt. Adapun dasar dari hukum yang terdapat di dalam ayat ini adalah berfokus pada pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat diberdayakan bagi masyarakat ekonomi lemah. Adapaun kategori masyarakat lemah adalah dikatakan sebagai mustahik zakat. Pemberdayaan dalam konteks pendayagunaan sebagai amanah dari oada pasal di atas yang memiliki makna bahwa tujuan zakat adalah untuk mengangkat derajat dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang lebih mandiri. Tak hanya itu pendayagunaan zakat adalah untuk usaha produktif menjadi persoalan yang terkait dengan tujuan syariat islam dan kemaslahatan umat Islam (Muhammad Azani,2017).

Pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur administrasi zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang terkumpul oleh otoritas pengelola zakat harus segera disalurkan ke keringat hitam sesuai skala prioritas yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat pada awalnya didominasi oleh zakat yang lebih banyak mengkonsumsinya, sehingga manfaat setelah penyaluran zakat hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya untuk melayani fakir miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu pengentasan kemiskinan.

A. Qodri Azizy menyimpulkan dalam bukunya bahwa idealnya zakat tidak hanya untuk konsumsi, sehingga idealnya zakat digunakan sebagai sumber uang masyarakat. Penggunaan zakat untuk konsumsi hanya dalam keadaan darurat. Artinya, jika ada yang tidak bisa disalurkan untuk kegiatan usaha mandiri atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, maka penggunaan barang konsumsi bisa diterapkan. Oleh karena itu, peran kerjasama multipihak dan partisipasi masyarakat yang meliputi fungsi distribusi sangat dibutuhkan dalam penyaluran zakat. Jika semua pihak yang memberikan kontribusi untuk menyukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal, maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Mengentaskan kemiskinan melalui zakat juga berarti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan muzaki baru. Oleh karena itu, pendistribusian zakat konsumsi harus dikaji ulang dan disamakan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat penerimanya terus menghasilkan sesuatu dengan dana zakat yang diterimanya. Dijelaskan bahwa dalam zakat produktif mustahik menerima dalam bentuk modal untuk membuka usaha sehingga mustahik dapat memperoleh penghasilan. Ironisnya, selama ini sebagian masyarakat gagal mengelola keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Mereka ingin dana tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kendala tidak bisa berpindah dari keadaannya ke keadaan yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan menjadikannya sebagai dana zakat sebagai modal usaha untuk memperkuat perekonomian penerima dan memungkinkan masyarakat miskin untuk hidup tetap atau membiayai hidupnya. Dengan bantuan dana zakat tersebut, masyarakat miskin memperoleh pendapatan yang stabil, meningkatkan usahanya untuk mengembangkan kewirausahaan dan dapat menyisihkan pendapatannya untuk ditabung.

Berhasil atau tidaknya suatu pendistribusian zakat produktif ditentukan dari adanya pemberdayaan oleh amil. Terkait dengan pendayagunaan Zakat, pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa : (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Penjelasan pasal ini merinci, bahwa yang dimaksud “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan “peningkatan kualitas umat” yang dimaksud adalah peningkatan sumber daya manusia. Dari Undang-undang ini dapat dipahami bahwa zakatproduktif adalah suatu keniscayaan untuk diimplementasikan, sebagaimana tujuan zakat adalahmelepaskan tekanan kemiskinan bagi fakir miskin (M.Ridwan & Saparuddin Siregar, 2018).

Salah satu lembaga Zakat yang ada di daerah Sumatera Utara adalah Baznas Deli Serdang yang terletak di Komplek Pemda Deli Serdang, Jalan Karya Agung No.4, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517, Indonesia. BAZNAS Deli Serdang telah mampu mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 2,2 miliar dengan rincian Rp 1.917.000.000 dari hasil dana zakat dan sebanyak Rp 284.000.000 yang diperoleh dari dana infaq. BAZNAS Deli Serdang menyalurkan zakat dan infaq sebesar Rp 620.000.000 yang diberikan kepada kaum dhuafa dan beasiswa serta untuk pembangunan mesjid. Hal ini sangat berbeda jauh dengan dana penyaluran untuk zakat produktif. Dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh BAZNAS Deli Serdang sebesar Rp 75.000.000. Hal ini yang menjadi permasalahan dikarenakan

BAZNAS Deli Serdang menerima sedikit dana infaq dari mustahik yang menerima zakat produktif.

Jika ditinjau dari segi manfaat, dana zakat produktif memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan kondisi usaha ataupun ekonomi mustahik jika dana zakat tersebut terealisasi dengan baik. Tidak hanya itu, pengembangan dana zakat juga bisa menambah penghasilan dari dana zakat. Sebab, dari hasil dana zakat produktif yang diberikan pada sebagian mustahik mampu mengubah status kedudukannya dari mustahik menjadi muzakki. Namun, faktanya penerima dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Deli Serdang sebagian besar tidak membawakan hasil, masih banyak penerima dana zakat produktif yang belum memiliki perubahan kondisi ekonomi setelah menerima dana zakat produktif tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Deli Serdang jika ditinjau dari segi regulasi penyaluran zakat, yakni menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2011.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Adapun informasi ataupun data yang di dapat berdasarakan hasil wawancara. Wawancara itu sendiri ialah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penanya dan narasumber sebagai pemberi informasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023 dengan lokasi penelitian di Komplek Pemda Jl. Karya Agung No. 4 Lubuk Pakam, tepatnya di kantor BAZNAS Deli Serdang. Adapun narasumber dalam kegiatan wawancara ini ialah ketua dan wakil ketua I pengelola BAZNAS Deli Serdang.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dinyatakan bahwa; “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” (Isna Ayu Rambe,2019)

Pendistribusian zakat diatur dalam pasal 25 UU Nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 25 menyatakan bahwa zakat untuk usaha produktif bertujuan untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Pasal 26 UU Nomor 23 tahun 2011 juga menyatakan pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan. Di dalam pasal 27 ayat 1 juga menyebutkan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang dimaksud dengan peningkatan umat adalah peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa Pendayagunaan zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Adapun kebutuhan dasar mustahik berupa sandang, pangan, pendidikan, perumahan dan kesehatan. pasal 27 ayat 3 UU Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dalam peraturan menteri. Peraturan menteri agama Nomor 52 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 32 menyatakan bahwa usaha produktif berguna untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Penggunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat : apabila

kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi dan distribusi zakat dilakukan di wilayah cakupan Baznas.

#### **A. Kebutuhan Dasar Mustahik**

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 menyatakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dapat berupa sandang, pangan, pendidikan serta kesehatan.

Dengan pengelolaan yang baik dan terukur, zakat, infak dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat supaya dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah (Agus Rianto, 2019)

Dalam hal ini, BAZNAS Deli Serdang hendaklah memastikan apakah kebutuhan dasar bagi para penerima zakat produktif ini sudah terpenuhi atau tidak. "

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua pengelola BAZNAS Deli Serdang beliau mengatakan " BAZNAS Deli Serdang menyalurkan dana zakat produktif kepada masyarakat yang memang memiliki tujuan pengembangan usaha, masyarakat datang ke lembaga BAZNAS untuk mengajukan dana zakat produktif dengan syarat pengembangan usaha"

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Deli Serdang tidak memperhatikan terkait bagaimana kondisi kebutuhan dasar para mustahik penerima zakat produktif.

#### **B. Pemenuhan Ketentuan Syariat**

Di dalam pasal 25 dan 26 UU No.23 tahun 2011 menyatakan bahwa zakat berdasarkan skala prioritas harus memperhatikan prinsip keadilan, dan pemerataan serta kewilayahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh ketua pengelola BAZNAS Deli Serdang beliau mengatakan " Baznas Deli serdang masih berfokus kepada penyaluran dana zakat konsumtif, sedangkan untuk dana zakat produktif yang masih sedikit BAZNAS Deli Serdang belum merata dalam mendistribusikannya. Dikarenakan banyak masyarakat yang menyalahgunakan dana zakat produktif. Hal ini merupakan salah satu kesalahan dari BAZNAS Deli Serdang karena kurang memberikan pendampingan terkait penerima zakat produktif. Hal ini menjadi pelajaran untuk BAZNAS Deli Serdang agar lebih teliti dan lebih memberikan pengawasan yang ketat bagi setiap penerima dana zakat produktif".

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Deli Serdang belum lah bersifat merata.

#### **C. Kondisi Ekonomi Penerima Zakat Produktif**

Penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan, para mustahiq benar-benar diberdayakan dan ada seleksinya. Tahapannya pun lebih panjang, ada pendampingan, pembinaan, dan pelatihan. Hal ini dilakukan agar mereka yang tadinya mustahiq menjadi muzakki, yang tadinya menerima zakat akhirnya membayar zakat, walaupun belum sampai zakat setidaknya mampu membayar infak. Untuk memaksimalkan dana dari muzakki untuk mustahiq yaitu dengan menjalankan beberapa program kerja, misalnya dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang dakwah advokasi, bidang kesehatan. BAZNAS mamaksimalkan semua aspek dengan beberapa program agar dana zakat tepat guna (Palmawati, 2020).

Berkembangnya zakat bersifat produktif diperoleh melalui upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dan menjadikannya sebagai aset bisnis yang memungkinkan orang miskin untuk hidup dan dapat memenuhi kebutuhannya secara teratur. Yang memiliki tujuan karena adanya bantuan zakat itu, dimaksudkan agar mampu membantu orang miskin dalam mendapatkan penghasilan

terus menerus, serta dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha agar mereka dapat menyisakan sedikit dari penghasilannya untuk ditabung.

Pelaksanaan dan pengelolaan zakat dititik beratkan pada kebijakan dan kemanfaatan zakat itu sendiri bagi mustahik. Berhasilnya suatu pengelolaan dapat diukur melalui berubahnya peran seseorang yang pada mulanya merupakan seorang mustahik dan berubah status menjadi seorang muzakki. Untuk dapat merubah peran tersebut, seorang mustahik yang awalnya sebagai penerima zakat menjadi seorang muzakki yakni sebagai pembayar zakat. Maka dalam hal itu ditentukan oleh kebijakan distribusi yang dikelola oleh pengelola zakat. Hal ini menjadi penting, keberhasilan dalam pengelolaan zakat dapat dicapai dengan pengelolaan zakat secara efektif dan produktif (Syafira Sardini & Imsar, 2022)

Penyaluran dana zakat merupakan upaya untuk mengurangnya Perbedaan antara si kaya dan si miskin adalah karena bagian kekayaan si kaya untuk membantu dan meningkatkan kehidupan ekonomi orang miskin, oleh karena itu ekonomi masyarakat miskin dapat ditingkatkan. Oleh karena itu zakat berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial dan persatuan masyarakat memenuhi kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan, dalam hal ini zakat merupakan tanda kesejahteraan sosial. Kerjasama semua pihak, dan muzaki, lembaga zakat dan mustahik sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak H. Surya selaku ketua BAZNAS Deli Serdang beliau mengatakan "Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Deli Serdang kepada masyarakat di Deli Serdang untuk zakat produktif memang tidak maksimal dikarenakan kondisi penghasilan zakat ataupun infak masih sedikit. BAZNAS Deli Serdang lebih berfokus terhadap santunan kepada fakir miskin. Namun, pendistribusian zakat produktif tetap dilakukan walaupun dengan jumlah yang tidak banyak. Adapun jumlah yang dikeluarkan untuk zakat produktif dalam 3 tahun terakhir sebanyak Rp 75.000.000,00 untuk membantu pengusaha ekonomi lemah atau menengah khususnya umat islam. Baznas memberikan pinjaman kepada para pengusaha yang nantinya uang tersebut dikembalikan tanpa adanya biaya tambahan, dalam hal ini pengusaha boleh mencicil ataupun mengangsur dari jumlah yang diberikan oleh BAZNAS hanya saja dalam hal ini diperkenankan bagi para pengusaha untuk berinfaq seikhlas hati tanpa adanya patokan asalkan tidak memberatkan.

Pendayagunaan zakat merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh amil zakat yang menjadi pengelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Tantangan menjadi sulit karena tipologi mustahik zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Pekanbaru belum terbiasa dengan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dan berorientasi nilai tambah. Hanya sebagian mustahik zakat yang bersedia menjadi mustahik zakat yang produktif (Yeni Triana, 2017). Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan ashnaf. Namun demikian, Al Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al Qur'an. Menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat (Wibowo, 2017)

Distribusi dana zakat dikeluarkan secara langsung kepada masyarakat yang kekurangan secara finansial, lembaga pengelola zakat memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan distribusi yakni kepada siapa zakat tersebut disalurkan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga berarti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikan sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya agar fakir miskin mampu menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan memiliki pendapatan yang tetap, meningkatkan usahanya sehingga mereka bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung.

Dengan adanya zakat produktif, seharusnya terdapat perubahan kondisi ekonomi bagi para pengusaha dikarenakan BAZNAS sudah memberikan suatu kemudahan modal guna untuk pengembangan usaha masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak H. Surya Putra selaku ketua pengelola BAZNAS Deli Serdang beliau mengatakan "Sebagian masyarakat ekonomi lemah sudah terjepit pinjaman kepada lembaga lain untuk pengembalian dana zakat sudah bisa namun pengembangannya tidak mampu. Uang yang dipakai untuk menutupi tunggakan kepada bank dan lembaga lain akhirnya dana zakat yang diberikan tidak efektif. Masyarakat mengakali pengelola zakat walaupun tidak semua, masyarakat menerima dana zakat produktif dengan dalih pengembangan usaha, namun setelah menerima zakat tidak ada perubahan terkait kondisi ekonomi dari para penerima zakat. Sehingga masyarakat hanya bisa mengembalikan dana zakat tanpa berinfak.

Berdasarkan pemaparan diatas, Bahwa pendistribusian zakat produktif yang di salurkan oleh BAZNAS Deli Serdang belum efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya peningkatan dalam hal infak yang diterima oleh BAZNAS Deli Serdang.

#### **D. Lokasi penerima zakat produktif**

BAZNAS Deli Serdang merupakan lembaga yang menyalurkan dana zakat untuk masyarakat yang berada di wilayah Deli Serdang. Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan sebagai berikut :

- 1.Kecamatan Bangun Purba
- 2.Kecamatan Batang Kuis
- 3.Kecamatan Beringin
- 4.Kecamatan Biru-biru
- 5.Kecamatan Delitua
- 6.Kecamatan Gunung Meriah
- 7.Kecamatan Galang
- 8.Kecamatan Hamparan Perak
- 9.Kecamatan Kutalimbaru
- 10.Kecamatan Labuhan Deli
- 11.Kecamatan Lubuk Pakam
  
- 12.Kecamatan Namorambe
- 13.Kecamatan Pagar Merbau
- 14.Kecamatan Pancur Batu
- 15.Kecamatan Pantai Labu
- 16.Kecamatan Patumbak
- 17.Kecamatan Percut Sei tuan
- 18.Kecamatan Sibolangit
- 19.Kecamatan STM Hilir
- 20.Kecamatan STM Hulu
- 21.Kecamatan Sunggal
- 22.Kecamatan Tanjung Morawa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh anggota pengelola BAZNAS Deli Serdang beliau mengatakan bahwa " Pendistribusian Zakat belum merata dalam mendistribusikan ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Hal ini dikarenakan belum maksimalnya

pengelolaan yang dilakukan oleh Baznas Deli Serdang. Dikarenakan Baznas Deli Serdang hanya berfokus pada pemberian dana zakat produktif kepada masyarakat yang datang ke kantor Baznas Deli Serdang. Adapun beberapa contoh pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Deli Serdang di wilayah Medan Sinembah seperti pemberian dana zakat produktif untuk usaha kolam ikan dan ada juga terdapat di wilayah Pantai Labu pemberian perahu bagi para nelayan yang berada di daerah tersebut".

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa BAZNAS Deli Serdang berfokus hanya kepada siapa saja masyarakat yang ingin membutuhkan dana zakat produktif yang hanya datang ke kantor Baznas Deli Serdang secara langsung tanpa memperhatikan daerah yang memerlukan bantuan dana zakat produktif.

#### 4. KESIMPULAN

Zakat produktif menjadi zakat yang berdayaguna apabila dikelola dengan sebaik mungkin. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat produktif yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah bertujuan untuk penanganan fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat. Pendistribusian dana zakat produktif menurut UU Nomor 23 tahun 2011 belum diterapkan oleh BAZNAS Deli Serdang dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa BAZNAS Deli Serdang belum mampu dalam meninjau kebutuhan dasar penerima zakat produktif, belum merata dalam mendistribusikan zakat produktif, serta belum mampu mengubah kondisi ekonomi penerima zakat produktif menjadi lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Fadhila Rachmawati, dkk, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Indonesia Law Reform Journal 2 (1), 81-89, 2022
- Sri Fadilah, dkk, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, Kajian Akuntansi 18 (2), 148-163, 2017
- Muhammad Azani, Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal Hukum Respublica 17 (1), 102-127, 2017
- Palmawati Tahir, Pemungutan dan Pendistribusian Dana Zakat Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Journal of Islamic Law Studies 3 (2), 3, 2021
- Cucu solihah, M. Budi Mulyadi, Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur, Masalah-Masalah Hukum 47 (3), 241-251, 2018
- Sugeng Riyadi, Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan, Jurnal USM Law Review 2 (1), 121-137, 2019
- Hamid Farihi, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada

Baznas Provinsi Banten), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

- Muhammad Zaini Khilmi, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Praktik Pengelolaan Zakat Di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, Syariah, 2019
- Jafar Pangestu, Implementasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021
- Dewi Anita, dkk, DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 6 (1), 41-58, 2023
- Muhammad Jihat, dkk, IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI JAMBI, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- Yulia fitri ,dkk, Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021
- Agus Rianto,dkk, PELAKSANAAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 MENGENAI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR, Jurnal Hukum 5 (2), 415-434
- Yeni Triana,dkk, Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal Hukum Novelty 9 (1), 70-88, 2018
- Muhammad Aziz, Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan uu ri nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 7 (1), 2017
- Mulkan Syah Riza, Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara), AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 4 (1), 137-159, 2021
- Pratama Alfindo, Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Dompot Dhuafa Singgalang Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Universitas Andalas, 2023
- Dea Putri Anggara, Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Genius Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Yatim Mandiri Kediri), IAIN Kediri, 2018

- Zenno Noeralamsyah, dkk, Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam 10 (2), 151-175, 2019
- Hafizano, Implementasi dan implikasi uu no. 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong), Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 3 (1), 2018
- M.Ridwan & Saparuddin Siregar, Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis SWOT Baitul Mal Aceh), UINSU 2018
- Syafra Sardini & Imsar, Peran Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Vol.6, No.1, 2022
- Atika Suri & Imsar, Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi kasus : BAZNAS Provinsi Sumatera Utara), 2021
- Zainul Fuad, dkk, Analisis Efektivitas distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019
- Isna Ayu Rambe, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, UINSU, 2019